



**DPRD KOTA SAMARINDA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

SALINAN

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SAMARINDA

NOMOR 17 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN KEANGGOTAAN BADAN ANGGARAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SAMARINDA
MASA JABATAN TAHUN 2024-2029

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SAMARINDA,

- Menimbang : a. bahwa dalam melaksanakan fungsi, tugas dan wewenang DPRD Kota Samarinda perlu dibentuk alat-alat kelengkapan DPRD untuk membentuk Peraturan Daerah, membahas dan memberikan persetujuan Anggaran Daerah, dan melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah serta mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa dalam rangka membantu Pimpinan DPRD, memberikan saran dan pendapat serta pembahasan Rancangan APBD dan Perubahan APBD, dan Rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, perlu dibentuk Badan Anggaran;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b tersebut di atas, maka perlu ditetapkan dalam Keputusan DPRD Kota Samarinda tentang Pembentukan Keanggotaan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda Masa Jabatan Tahun 2024 – 2029;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, (Lembaran Negara Republik Inonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015, Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

- Memperhatikan :
1. Surat FRAKSI GERINDRA DPRD Kota Samarinda Nomor : 214/F-GERINDRA/DPRD-SMD/X/2024, tanggal 30 September 2024, Perihal Pembentukan AKD;
 2. Surat Fraksi Partai Golongan Karya DPRD Kota Samarinda Nomor : 03/FPG- DPRD/SMD/IX/2024, Tanggal 26 September 2024 Perihal Alat Kelengkapan Dewan;
 3. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan DPRD Kota Samarinda Nomor: 05/F.PDI Perjuangan-IN/X/SMD/2024, Tanggal 1 Oktober 2024, Perihal Pembentukan AKD;
 4. Surat Fraksi Partai NasDem DPRD Kota Samarinda Nomor:15-/FRK-NasDem/DPRD-SMD/IX/2024, tanggal 25 September 2024, Perihal Susunan Alat Kelengkapan Dewan (AKD);
 5. Surat Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPRD Kota Samarinda Nomor: 302/FPKS/DPRD-SMD/IX/2024, Tanggal 30 September 2024, Perihal Usulan Perubahan Susunan Alat Kelengkapan Dewan (AKD);
 6. Surat Fraksi Partai Amanat Nasional DPRD Kota Samarinda Nomor : 019/F-PAN/IX/2024 Tanggal 25 September 2024, Perihal Alat Kelengkapan Dewan.
 7. Surat Fraksi Partai Demokrat Kota Samarinda Nomor : 65/DPD.PD/KALTIM/IX/2024, tanggal 25 September 2024, Perihal Komposisi Fraksi & Alat Kelengkapan Anggota DPRD Kota Samarinda;

8. Surat Fraksi Partai Kebangkitan Bergelora DPRD Kota Samarinda Nomor : 007/F-PKB/IX/2024, Perihal Susunan Alat Kelengkapan Dewan (AKD);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda tentang Pembentukan Keanggotaan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda Masa Jabatan Tahun 2024-2029.
- KEDUA : Susunan kepengurusan dan anggota serta tugas Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda Masa Jabatan Tahun 2024-2029 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU terlampir dalam keputusan ini.
- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Samarinda.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
Pada Tanggal 16 Oktober 2024
KETUA SEMENTARA,
TTD

H. HELMI ABDULLAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DPRD,

\$